



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkewajiban untuk turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku seluruh komponen masyarakat, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan-nya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
19. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik komposisi dan/ atau jumlah sampah.
20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
21. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau Pedagang kaki lima atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

23. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
24. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
26. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
27. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
28. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
29. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan Masyarakat;

- c. meningkatkan peran serta Masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan koordinasi antar PD, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok Masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan dan Penanganan Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
 - f. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah skala Daerah yang berupa:
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. Stasiun Peralihan Antara;
 4. TPA; dan
 5. TPST.
- c. melakukan Pengelolaan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
 1. Sumber Sampah;
 2. timbulan Sampah;
 3. komposisi Sampah;
 4. karakteristik Sampah;
 5. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e. mendanai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Sampah meliputi:
 1. Sampah organik;
 2. Sampah anorganik; dan
 3. Sampah B3 Rumah Tangga.

- g. memfasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
- a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan
 - b. pemanfaatan Sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan Pengangkutan Sampah;
 - d. Pengumpulan Sampah dari sumber ke TPS;
 - e. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan Sarana dilingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha wajib melaksanakan:
- a. Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;

- c. Pemilahan Sampah;
- d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
- f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang Sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit mungkin Sampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 15

Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 1 Pemilahan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli,

kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti Sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Pemilahan Sampah, Produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang/rumah tangga wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah, dengan persyaratan dan kriteria meliputi:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan

- e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis Sampah.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan Sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan Sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. volume Sampah;
 - b. jenis Sampah dan sifat Sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis Sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda.
- (3) Penyediaan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan Pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah.
- (2) Kegiatan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Sampah perorangan/rumah tangga dari tempat Pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah di tingkat Rukun Tetangga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Penyediaan Sarana Pengumpulan Sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Tetangga, menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Tetangga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial-ekonomi Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau Sarana Pengumpulan Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gerobak;
 - b. motor Sampah;
 - c. kontainer; dan
 - d. truk Sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan Sarana Pengumpulan Sampah skala Daerah.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis Pengangkutan Sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam Pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah bila diperlukan dapat menyediakan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Dalam hal dua atau lebih Daerah melakukan Pengolahan Sampah bersama dan memerlukan Pengangkutan Sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan Pemrosesan Akhir Sampah dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 26

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pengolahan Sampah dilakukan dengan cara meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan
 - e. Pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. kelompok Orang dan/atau badan hukum pada sumbernya; dan
 - d. pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di:

- a. kelurahan/kampung;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan Sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
 - (3) Pengolahan Sampah di TPS 3R dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 29

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 30

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 31

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin Pengangkutan Sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin Pengelolaan Sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin Pengelolaan Sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), setiap Orang/badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.

- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah diumumkan kepada Masyarakat.

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. forum Pengelolaan Sampah;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. unit pelaksana teknis Daerah;
 - d. badan layanan umum Daerah;
 - e. PD; atau
 - f. badan usaha milik daerah.

Pasal 36

- (1) Forum Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan Pengelolaan Sampah jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada skala Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran dan fungsi:
 - a. memberikan bimbingan, pendampingan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di tingkat rumah tangga;
 - b. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kinerja Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. membantu merumuskan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) keanggotaan forum Pengelolaan Sampah terdiri atas unsur:
 - a. tokoh Masyarakat;
 - b. organisasi lingkungan hidup/persampahan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. pakar di bidang persampahan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan
 - d. investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau Sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang/badan hukum yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar jasa Pengelolaan Sampah.
- (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa Pengelolaan Sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 41

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada Orang perorangan, kelompok Orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di tempat kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 42

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dapat berbentuk meliputi:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 43

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada setiap lembaga, Pelaku Usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau Pengolahan Sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan
 - d. tertib Penanganan Sampah.
- (2) Insentif yang diberikan berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. uang kepada anggota Masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau Pengolahan Sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada setiap Orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan
 - b. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tinggi.

- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan
 - e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah; dan
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah.

- (3) Kerjasama dalam kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat berupa:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan Prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. Pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - f. Pengolahan Sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 48

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi: Penjelasan lebih lanjut
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah ke TPS/UPS;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan Sampah Rumah Tangga tidak dipungut retribusi. Penjelasan lebih lanjut.
- (5) Besaran dan penyelenggaraan Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 50

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 51

- (1) Bentuk peran keluarga meliputi:
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap Sampah yang dihasilkannya sendiri; dan
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk Sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan Sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya; dan
 - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang Sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan Pengolahan Sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang usaha atau kegiatannya.

Pasal 52

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian insentif.
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi Masyarakat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Pengelolaan Sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Masyarakat, Produsen, Pelaku Usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah;
 - b. Penanganan Sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan Penanganan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan Penanganan Sampah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah B3 rumah tangga;
- d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- f. membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;
- g. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan;
- h. membakar Sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- i. membakar Sampah atau benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon;
- j. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- k. membuang Sampah di TPS pada Pukul 05.01 – 18.59 WITA; dan
- l. membuang Sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan persyaratan dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 57

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. penghentian sementara pelayanan Pengangkutan Sampah dari sumber;
- e. pencabutan izin; dan/atau

f. pembatalan izin.

Pasal 58

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 60

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

- c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah; dan
 - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/ atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 3/3/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur dalam peraturan daerah.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ayat (2) Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa kebijakan strategi kabupaten kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan sebagai dasar pelaksanaannya maka harus dibuat Peraturan daerah terlebih dahulu, maka lahirlah Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, dirasakan masih menyisakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya dan perlu diserasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah diantaranya :

1. Ketentuan umum

Ketentuan Umum dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pengelolaan Sampah perlu menjelaskan batasan pengertian atau definisi dari terminologi atau nomenklatur yang digunakan. Terminologi atau nomenklatur tersebut akan banyak terkait dengan aspek teknis dalam pengelolaan sampah.

3. Asas dan tujuan pengelolaan sampah

Asas pengelolaan sampah Berdasarkan pembahasan dalam Bab II, maka asas pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah ini mencakup asas:

- 1) Tanggung jawab;
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan;
- 3) Keterpaduan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kehati-hatian;
- 6) Partisipatif;
- 7) Manfaat;
- 8) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- 9) Pencemar membayar.

Tujuan pengelolaan sampah

Peraturan Daerah ini menetapkan tujuan pengelolaan sampah berdasarkan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

4. Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pengelolaan sampah tentunya juga mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

5. Lembaga pengelola

Penyelenggaraan pengelolaan sampah nantinya akan dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang dapat berbentuk PD atau BLUD dan kelompok swadaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga nantinya dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkatan Rukun Tetangga (RT), Kampung/Kelurahan, dan/atau Kecamatan.

Selain itu lembaga pengelola sampah dalam Kegiatan 3R di tingkatan RT, Kampung /Kelurahan, dan/atau Kecamatan dapat berupa Bank Sampah. Kegiatan 3R melalui Bank Sampah ini dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba. Dalam rangka menghindari tumpang tindih antara Bank Sampah dan TPS 3R maka dalam Peraturan Daerah ini akan ditegaskan ruang lingkup penyelenggaraan Kegiatan 3R oleh Bank Sampah. Bank Sampah nantinya akan fokus melakukan kegiatan pemilahan sampah yang diserahkan oleh masyarakat ke Bank Sampah.

6. Hak Masyarakat

Sebagai bentuk jaminan hak konstitusional bagi lingkungan yang sehat, maka dalam Peraturan Daerah ini dijamin beberapa hak masyarakat terkait pengelolaan sampah.

7. Pengurangan sampah

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, menekankan pentingnya pengurangan sampah.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan Sasaran dari Peraturan Daerah ini salah satunya adalah kepastian hukum dalam pembebanan kewajiban bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dalam Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha.

8. Kewajiban produsen dalam pengurangan sampah

Produsen juga memiliki beberapa kewajiban dalam pengurangan sampah. Terkait pembatasan timbulan sampah dalam rangka pengurangan sampah.

Produsen juga wajib melakukan pendaur ulangan sampah. Produsen dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban pendaur ulangan sampah tersebut. Pihak lain tersebut dalam melakukan pendauran ulang sampah wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Terkait perizinan nantinya juga akan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, produsen juga wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah.

9. Penanganan sampah

Pemilahan sampah, sebagai bagian dari penanganan sampah, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, Tentunya kewajiban bagi setiap rumah tangga perlu memperhatikan perbedaan tingkat ekonomi setiap rumah tangga. Masih ada masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, agar kondisi ekonomi rumah tangga tidak menghalangi usaha mewujudkan pemilahan sampah dari sumbernya secara baik, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib menyediakan wadah sampah untuk rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten. Penyediaan sarana pemilahan sampah skala kabupaten tersebut didasarkan pada persyaratan:

10. Perizinan

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Bupati. Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin tersebut meliputi pendaur ulangan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah badan usaha harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.

11. Pembiayaan dan Kompensasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Kompensasi tersebut wajib dianggarkan dalam APBD dan diberikan karena dampak negatif yang meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kompensasi dapat berbentuk relokasi penduduk, pemulihan kualitas lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan Kompensasi.

12. Retribusi pelayanan persampahan

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan

13. Insentif dan disinsentif

Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha berdasarkan penilaian terhadap inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan, pengurangan timbulan sampah, dan/atau tertib penanganan sampah. Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan berdasarkan penilaian terhadap inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, dan/atau pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Sedangkan insentif kepada lembaga atau perseorangan dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah. Insentif kepada badan usaha sebagaimana dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah. Bentuk insentif tersebut ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan berdasarkan penilaian terhadap pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa. Disinsentif kepada badan usaha berupa pencabutan kemudahan perizinan dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Selain itu, penilaian dalam rangka pemberian insentif atau disinsentif dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan

Daerah ini diundangkan. Tim penilai terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Masyarakat, dan perguruan tinggi.

14. Kerjasama dan kemitraan

Bentuk dan pola kerjasama antar daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan. Kemitraan dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan badan usaha.

15. Peran serta Masyarakat

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/ atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam pelayanan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Pengaduan secara lisan dapat disampaikan melalui pengaduan langsung kepada petugas penerima pengaduan dan/atau melalui telepon. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat; dan/atau media komunikasi tertulis lainnya. Pengaduan tertulis

16. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga melakukan pembinaan Kegiatan 3R melalui penyediaan fasilitas bank sampah, pengawasan dan evaluasi bank sampah, dan/atau membantu pemasaran hasil Kegiatan 3R.

Selain itu, Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah dalam kegiatan:

- 1) penanganan sampah;
- 2) pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
- 3) pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

17. Gugatan perwakilan

Gugatan perwakilan dapat diajukan ke pengadilan apabila masyarakat tidak memperoleh hak dalam pengelolaan sampah dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak melaksanakan kewajibannya. Gugatan perwakilan dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan.

Gugatan perwakilan disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara gugatan perwakilan.

18. Ketentuan Sanksi

Bupati dapat memberikan sanksi berupa:

a. Sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan Bupati dapat berupa:

- 1) paksaan pemerintahan;
- 2) uang paksa;
- 3) pencabutan izin; dan/atau
- 4) penutupan usaha/kegiatan.

b. Penyidikan

Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan pidana

Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

Selain hal-hal tersebut, Peraturan daerah ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan Pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Menyelenggarakan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e

- Cukup Jelas.
- Huruf f
Cukup Jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
- Huruf a
Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Huruf f
Cukup Jelas.
- Huruf h
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1)
- Huruf a
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.
- Huruf b
Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.
- Huruf c

- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)
Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.
- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Lingkup perizinan yang diatur antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

- Cukup Jelas.
Pasal 37
- Cukup Jelas.
Pasal 38
- Cukup Jelas.
Pasal 39
- Cukup Jelas.
Pasal 40
- Cukup Jelas.
Pasal 41
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
- Ayat (1)
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a

- Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
 - Huruf c
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 45
 - Ayat (1)
Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
Cukup Jelas.
 - Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Biaya paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 195.